



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, perlu pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabuapten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAHAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiad setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, termasuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
17. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

BAB II

RUANG LINGKUP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

Ruang Lingkup laporan pertanggungjawaban dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Laporan Kepala Desa; dan
- b. Laporan Keuangan BPD.

Bagian Kesatu

Laporan Kepala Desa

Pasal 3

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa; dan
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 4

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 5

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua

Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 6

Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB III

LPPD KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Muatan Laporan

Pasal 8

Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa jabatan kepada Bupati berisi hal-hal sebagai berikut :

- A. Pendahuluan.
- B. Kebijakan Pemerintah Desa.
- C. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa.
- D. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- E. Penutup.

Pasal 9

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa antara lain :

- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya.
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan; dan
- d. Hal lain yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 10

- (1). Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2). Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1). LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencermatan, penelitian dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi terhadap LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa sebelum disampaikan kepada Bupati dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja semenjak diterimanya LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 12

- (1). LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencermatan, penelitian dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi terhadap LPPD Akhir Masa Jabatan kepala Desa sebelum disampaikan kepada Bupati dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja semenjak diterimanya LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 13

- (1). Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2). Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3). Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV
LKPJ KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Muatan Laporan

Pasal 14

Muatan LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan kepada BPD berisi hal-hal sebagai berikut :

- A. Pendahuluan.
- B. Kebijakan Pemerintah Desa.
- C. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa.
- D. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- E. Penutup.

Pasal 15

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, antara lain :

- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya.
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan; dan
- d. Hal lain yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 16

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD.
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (3) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 18

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 19

LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 20

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) LKPJ disampaikan oleh Desa dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Bagian Ketiga

Pasal 22

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya LKPJ.

BAB V
INFORMASI LPPD

Pasal 23

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Materi informasi LPPD berisi ringkasan LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (5) Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BPD

Pasal 24

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Ketua BPD tidak menyampaikan laporan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Desa dapat memberikan teguran kepada Ketua BPD.

**Lampiran : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

A. LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN KEPALA DESA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengantar
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - 4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
(nama, jabatan, pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK pengangkatan)

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa)
- D. Program dan kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan Desa
 - 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa
 - 1. Kebijakan Umum Belanja Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Solusi
- C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa
 - 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Pembiayaan
 - 3. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (realisasi pelaksanaan program dan kegiatan)
- B. Pelaksanaan Tugas Lainnya (tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

B. LPPD AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

(Ringkasan LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang sudah Dilaksanakan)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengantar
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - 4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD (nama, jabatan, pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK Pengangkatan)

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- D. Program dan kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa
 - 1. Kebijakan Umum Belanja Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Solusi
- C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
2. Target dan Realisasi Pembiayaan
3. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (realisasi pelaksanaan program dan kegiatan)
- B. Pelaksanaan Tugas Lainnya (tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

C. LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN KEPALA DESA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengantar
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Umum
 1. Kondisi Geografis
 2. Gambaran Umum Demografis
 3. Kondisi Ekonomi
 4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD (nama, jabatan, pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK Pengangkatan)

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa)
- D. Program dan kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
 1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa
 1. Kebijakan Umum Belanja Desa
 2. Target dan Realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan Solusi

C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
2. Target dan Realisasi Pembiayaan
3. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (realisasi pelaksanaan program dan kegiatan)
- B. Pelaksanaan Tugas Lainnya (tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

D. LKPJ AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA (ringkasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang sudah dilaksanakan)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengantar
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Umum
 1. Kondisi Geografis
 2. Gambaran Umum Demografis
 3. Kondisi Ekonomi
 4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD (nama, jabatan, pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK Pengangkatan)

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- D. Program dan kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
 1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Solusi

B. Kebijakan Penegelolaan Belanja Desa

1. Kebijakan Umum Belanja Desa
2. Target dan Realisasi Belanja
3. Permasalahan dan Solusi

C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
2. Target dan Realisasi Pembiayaan
3. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (realisasi pelaksanaan program dan kegiatan)
- B. Pelaksanaan Tugas Lainnya (tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

E. PENGINFORMASIAN LPPD KEPALA DESA (Ringkasan LPPD Kepala Desa)

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- D. Program dan kegiatan

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa (PAdes) Rp.
 2. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.
 3. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Rp.
Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten
 4. Hibah Rp.
 5. Sumbangan dari Pihak Ketiga Rp.
- Jumlah Rp.**

B. Belanja

1. Belanja Langsung

- a. Belanja Pegawai Rp.
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp.
- c. Belanja Modal Rp.
- Jumlah Rp.

2. Belanja Tak Langsung

- a. Belanja Pegawai Rp.
- b. Belanja Operasional BPD Rp.
- c. Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.
- d. Belanja Subsidi Rp.
- e. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah) Rp.
- f. Belanja Bantuan Sosial Rp.
- g. Belanja Bantuan Keuangan Rp.
- h. Belanja Tidak Terduga Rp.
- Jumlah Rp.

C. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Rp.
- b. Pencairan Dana Cadangan Rp.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Rp.
- d. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Tidak dipisahkan Rp.
- e. Penerimaan Pinjaman Rp.
- Jumlah Rp.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembentukan Dana Cadangan Rp.
- b. Penyertaan Modal Desa Rp.
- c. Pembayaran Utang Rp.
- Jumlah Rp.

..... 2012
Kepala Desa

.....

F. LAPORAN KEUANGAN BPD

BAB I PENDAHULUAN

BAB II BELANJA OPERASIONAL BPD


A. REALISASI ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Belanja uang sidang BPD			
2.	Belanja makanan dan Minuman rapat BPD			
3.	Dst			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN (SPJ)



Zumi Zola Zulkifli BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI BENARANNYA
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ahmad Suwandi
AHMAD SUWANDI, SH MH
NIP. 1958 1228 1985 03 1 010

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini Dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 18 Juni 2012

kebid perundangan

17/6/12
SARWATI

18/6/12
08

Z **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



H.DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 25

TELAH DIT
KABAG HUKUM
KABUPATEN

INVA
GAN

AHMAD SUWANDI, SH.MH
NIP.1958 1228 1985 03 1 010